

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia penerbangan di Indonesia semakin maju pesat, terlihat dengan bertambah banyaknya perusahaan maskapai penerbangan sehingga menimbulkan persaingan diantara perusahaan maskapai penerbangan tersebut. Perang tarif dengan menjual Tiket Murah tanpa memperhatikan pelayanan terhadap penumpang sehingga menyebabkan konflik antara perusahaan penerbangan dengan penumpang/konsumen.

Faktor penyebab konflik tersebut yaitu ketika Penumpang/Konsumen mengalami masalah dalam menggunakan jasa penerbangan, diantaranya ialah menyangkut keterlambatan keberangkatan, bahkan sampai pembatalan penerbangan secara sepihak oleh pihak maskapai penerbangan. Contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

Hak-hak konsumen/penumpang tersebut dilindungi oleh Undang-undang Np. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Mengenai upaya hukum yang dapat konsumen/penumpang lakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap perusahaan maskapai penerbangan.¹ Selain itu mengenai upaya hukum yang dapat konsumen/penumpang lakukan melalui arbitrate di luar pengadilan.

Pentingnya jasa Transportasi memperlancar gerak roda perekonomian sudah tidak dapat diragukan lagi, mengingat beberapa keuntungan yang dimilikinya. Diantara sekian banyak usaha, bisnis transportasi penerbangan atau jasa angkutan udara merupakan salah satu hal yang paling menantang. Dimana Indonesia merupakan pasar

¹Lihat Pasal 1238 Jo Pasal 1243 BW dan Pasal BW Buku III.
Akibat Hukum..., Saut, Fakultas Hukum 2016

yang sangat potensial bagi suatu perusahaan jasa transportasi udara yang ingin menjalankan bisnis tersebut.²

Beberapa keuntungan yang diberikan oleh jasa angkutan udara antara lain seperti jangkauan yang luas, waktu tempuh yang relatif singkat, tarif yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat serta keamanan dan kenyamanan yang diberikan. Bisnis penerbangan, membutuhkan modal yang sangat besar, teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang harus memenuhi kualifikasi tertentu, karena dalam bisnis ini faktor keselamatan haruslah dikedepankan. Padahal saat ini bisnis penerbangan di Indonesia sangat ketat lantaran jumlah maskapai penerbangan yang berdiri semakin banyak.³

Banyaknya perusahaan angkutan udara memicu juga persaingan didalam memperoleh pengguna jasa penerbangan semakin ketat, dan hal tersebut dapat membuat suatu perusahaan penerbangan dapat memberikan penawaran harga tiket yang relatif lebih murah untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya. Namun di sisi lain, dengan tarif yang murah tersebut sering kali mengabaikan kualitas pelayanan (*service*), dimana hal tersebut dapat menimbulkan atau bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi dapat menyebabkan berkurangnya kualitas dalam melakukan pemeliharaan (*maintenance*) pesawat sehingga rawan kecelakaan.

Angkutan udara, sebagai salah satu komponen sistem transportasi nasional, pada hakekatnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyediaan jasa layanan angkutan dalam negeri maupun diluar negeri. Terutama dalam rangka menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan moda angkutan lain secara cepat dan efisien untuk jarak tertentu, dimana jika menggunakan angkutan darat dari Jakarta ke Bali membutuhkan waktu 24 jam, sedangkan jika menggunakan pesawat udara hanya membutuhkan waktu 1,5 jam.⁴

²Abdulkadir Muhammad, *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia, Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press. 2007, hlm. 45.

³*Ibid*, hlm. 52

⁴Ninok, "Maraknya "Low-Cost airline" dan revolusi Angkutan Penerbangan", <http://www.kompas.com/php/Custom/ptr2.htm>, diakses tanggal 12 Juli 2015.

Bangsa Indonesia sejak jaman dahulu kala mengenal berbagai suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Sistem sosialnya menentukan sistem hukumnya sendiri-sendiri. Tiap-tiap peraturan yang berupa keputusan dan norma-norma hukum memiliki lingkungan berlakunya (*Rechtsgebeied*) masing-masing. Bangsa Indonesia, sejak jaman dahulu kala bersifat pluralistik.⁵ Berbagai suku bangsa tersebut memiliki berbagai kemauan, dan karena itu sukar dipersatukan untuk tujuan pembangunan.⁶ Disamping setiap suku memiliki kemauannya sendiri-sendiri, demikian juga setiap orang berusaha mengejar kepentingannya sendiri-sendiri, karena itu konflik sosial seringkali terjadi. Konflik sosial itu pada jaman dahulu dipicu oleh perebutan hak,⁷ dan setelah Perang Dunia II, konflik sosial itu berubah menjadi konflik kebutuhan, kepentingan dan klaim-klaim.⁸

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka tidak heran dalam pengangkutan penerbangan sering terjadi konflik. Tetapi alat pengangkutan yang paling canggih teknologinya tersebut tidak selamanya mendatangkan rasa aman dan nyaman serta memuaskan bagi penggunanya karena akibat kesalahan-kesalahan manusia. Salah satu yang sering terjadi adalah banyaknya penundaan penerbangan, pembatalan penerbangan yang dilakukan maskapai penerbangan serta banyaknya terjadi kecelakaan akhir-akhir ini. Penundaan penerbangan dan pembatalan penerbangan biasanya terjadi akibat adanya hal-hal yang diluar kendali manusia seperti cuaca buruk atau rusaknya sistem pesawat.⁹

Tetapi seringkali penundaan penerbangan dan pembatalan penerbangan juga dapat diakibatkan oleh kesalahan manusia sendiri atau *human error* serta diakibatkan oleh keteledoran pihak manajemen. Terjadinya penundaan dan pembatalan

⁵Koentjoroningrat, *Masalah-masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Jakarta: LP3ES, cetakan kedua, 1984, hlm. 345.

⁶*Ibid.*

⁷Hans Julius Wolff, *Roman Law. An Historical Introduction*, Norman, USA: University of Okklahoma, 1978, hlm. 55

⁸Roscou Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (dengan pengantar baru dari Marshall L. Derosa), New Brunawuc (USA) London (UK): Transaction Publihers, 1964, hlm. 58-59.

⁹Harly Rosadi, *Fasten Your Seat Belt (Panduan Keselamatan dan Kenyamanan Terbang Bagi Penumpang)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Jakarta. 2008, hlm. 17.

penerbangan dapat merugikan bagi pengguna jasa penerbangan dari segi waktu ataupun biaya. Dalam kenyataannya, akhir-akhir ini banyak perusahaan angkutan udara yang selalu melakukan penundaan dan pembatalan penerbangan padahal mereka selalu berbicara masalah ketepatan waktu atau *on time performance* dalam penerbangan untuk mempromosikan maskapainya.¹⁰

Kasus-kasus penerbangan yang muncul seperti kecelakaan pesawat, penundaan penerbangan, pembatalan penerbangan karena berbagai alasan, perlu diteliti dan dicari penyebabnya agar tidak terulang kembali dan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Untuk itu, tanggung jawab hukum perusahaan jasa penerbangan terhadap penumpang atas beberapa kerugian yang ditimbulkan dapat meliputi beberapa aspek yang antara lain adalah aspek perdata, pidana, administratif, perusahaan, pengangkutan udara dan perlindungan konsumen. Tetapi dari beberapa aspek tersebut, dalam skripsi ini penulis akan membahas dengan menekankan pada aspek perlindungan konsumen, dimana didalam jasa pengangkutan udara terdapat hubungan hukum antara para pihak, baik pihak penyedia jasa maupun pihak konsumen jasa yang bersumber dari perjanjian atau perikatan yang telah melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah belum terpenuhinya atau kurangnya peraturan dalam rangka perlindungan hukum bagi pengguna jasa atau pihak lain yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kegiatan pengangkutan udara atas kerugian-kerugian yang terjadi. Bagaimanapun yang namanya sebuah kegiatan itu tidak luput dari risiko. Demikian juga halnya dengan pengangkutan udara kemungkinan akan terjadinya pembatalan penerbangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen itu selalu ada, baik dalam penerbangan domestik maupun penerbangan internasional.

Maulite Sitompul tertinggal pesawat Lion Air rute Denpasar-Lombok. Adapun Maulite menilai pihak Lion Air lah yang membatalkan penerbangan secara sepihak.

¹⁰Krisman Kaban, "*Industri Penerbangan dan Janji-janji Palsu*", <http://www.Sinarharapan.co.id/>, diakses 12 Juli 2015.

Mengapa Maulite menggugat Lion Air hingga Rp 2,5 miliar? Dalam berkas gugatan, Maulite merasa telah dirugikan secara materiil oleh Lion Air sebesar Rp 500 juta lebih dengan rincian:¹¹

1. Tiket pesawat Lion Air Jakarta-Bali Rp 1.650.000,-
 2. Tiket pesawat Lion Air Bali-Lombok 1.254.000,-
 3. Tiket Pesawat Lion Air Lombok-Bali Rp 1.254.000,-
 4. Sewa Bukit Senggigi Hotel Rp 460.000,-
 5. Sewa mobil selama 2 hari di Lombok Rp 1.000.000,-
 6. Kehilangan pendapatan sebesar Rp 500.000.000,-
- Total kerugian materiil sebesar Rp 505.618.000,-

Selain kerugian materiil, Maulite merasa telah dirugikan secara imateriil. Hal tersebut karena persoalan hukum ini telah menyita pemikiran dan perhatiannya. Kerugian imateriil kemudian dihitung dengan uang senilai Rp 2 miliar. Sehingga total kerugian yang diderita oleh Maulite sebesar Rp 2.505.618.000. Sementara itu pihak Lion Air membantah adanya pembatalan penerbangan tertanggal 2 Agustus 2013 secara sepihak. Corporate Lawyer Lion Air Group, Harris Arthur Hedar menyatakan justru Maulite yang tertinggal pesawat. Sebab penerbangan Lion Air tetap ada dan seluruh penumpang lainnya tetap terbang dan sampai di Lombok.

Bukan hanya pihak Lion Air saja ada juga mengenai pokok sengketa maskapai penerbangan Air Asia , telah diketahui menghadapi tuntutan hukum secara perdata oleh salah satu konsumen yang diwakili oleh pengacaranya yakni David ML. Tobing, terkait dengan pembatalan tiket keberangkatan. Dalam gugatannya, penggugat mengklaim tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pembatalan jadwal keberangkatan penerbangan dengan rute Jakarta-Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2008. Akibat pembatalan itu, penggugat mengklaim telah mengalami kerugian, sehingga menuntut perusahaan penerbangan itu membayar ganti rugi materiil Rp. 961.900 (sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan immateriil Rp. 100 juta (seratus juta rupiah). Sengketa ini berawal ketika penggugat

¹¹Petikan Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST., hlm. 5

memesan tiket secara online pada 5 Desember 2008, untuk penerbangan Jakarta-Yogyakarta pada 12 Desember 2008 dan Yogyakarta-Jakarta pada 14 Desember 2008.

Akan tetapi pada 11 Desember 2008, tergugat yakni PT Indonesia AirAsia (Wings Air) melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak melalui jasa layanan pesan singkat SMS (short message service) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari tergugat. Berdasarkan pesan singkat itu, jadwal penerbangan yang seharusnya pukul 06.00 dipindah menjadi 15.05, di mana untuk keterangan lebih lanjut calon penumpang diminta untuk menghubungi maskapai penerbangan tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, dalam penulisan skripsi ini adalah kasus Lion Air yang digugat oleh konsumen dalam hal ini sebagai penumpang yang telah membeli tiket penerbangan Jakarta ke Bali. Namun pihak Lion Air telah membatalkan secara sepihak keberangkatannya. Dengan demikian penumpang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Jakarta Pusat sebagaimana dalam putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Dimana sebagai penggugat adalah Mauliate Sitompul, Amd, S.E., S.H., melawan PT. LION AIR.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: **"AKIBAT HUKUM WANPRESTASI ATAS PEMBATALAN PENERBANGAN SECARA SEPIHAK OLEH MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR TERHADAP PELAYANAN KONSUMEN; (Studi Kasus Putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.)**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Seperti apa yang dihadapi jasa penerbangan yang terjadi pada Lion Air dalam kasus yang dihadapi seperti tertuang dalam Putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Dari latar belakang masalah tersebut teridentifikasi masalahnya adalah:

- a. Persaingan diantara perusahaan maskapai penerbangan menyebabkan banyak dijual tiket murah tanpa memperhatikan pelayanan terhadap konsumen/penumpang sehingga menimbulkan masalah wanprestasi.
- b. Masalah yang sering terjadi yaitu penundaan keberangkatan bahkan sampai pembatalan penerbangan secara sepihak oleh jasa penerbangan merugikan konsumen/penumpang dari segi waktu dan biaya serta melanggar hak-hak konsumen yang dilindungi Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Contoh kasus maskapai Lion Air yang membatalkan penerbangan rute Denpasar-Lombok secara sepihak terhadap penumpang bernama Mauliate Sitompul dimana saat membeli tiket dinyatakan tiket pesawat menggunakan Pesawat Lion Air tetapi setelah sampai di Denpasar tiket diubah Pesawat lion Air menjadi Wing Asir tanpa pemberitahuan diawal saat membeli tiket di Jakarta. Hal ini menandakan belum terpenuhinya perlindungan hukum bagi konsumen jasa penerbangan yang mengalami kerugian sebagai akibat dari pembatalan penerbangan.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, dan teridentifikasi pokok permasalahannya maka dengan demikian dapat dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

- a. Mengapa hakim pada putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST menetapkan perbuatan melawan hukum bukan Wanprestasi?

- b. Bagaimanakah penyelesaian sengketa antara penyedia jasa penerbangan Lion Air dengan konsumen pada putusan No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dalam perkara No. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara penyedia jasa penerbangan Lion Air dengan konsumen jika terjadi pembatalan penerbangan sepihak.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya kepastian hukum, ketertiban, keadilan dan ketentraman sehingga manfaatnya ditujukan kesejahteraan dan dalam perlindungan hukum bagi konsumen.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hukum merupakan salah satu dari usaha-usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Namun demikian dalam usaha penegakkan hukum tersebut sekaligus juga harus melindungi hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelaku sendiri.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Bangsa Indonesia sejak jaman dahulu kala mengenal sistem hukumnya sendiri. Tiap-tiap peraturan yang berupa keputusan dan norma-norma hukum memiliki lingkungan berlakunya (*Rechtsgebied*) masing-masing.¹²

Indonesia memiliki berbagai lingkungan hukum, seperti lingkungan hukum tata negara, lingkungan hukum Administrasi Negara, Lingkungan Hukum Pidana, Lingkungan Hukum Perdata, Lingkungan Hukum Dagang, dan Lingkungan Hukum Adat.

Masing-masing lingkungan hukum memiliki strukturnya sendiri dan proses hukumnya sendiri-sendiri sehingga setiap keputusan dan norma-norma dasarnya akan menunjuk wailayah berlakunya norma dan keputusan pejabatnya.¹³ Oleh karena itu, Teori yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. ***Due care theory***, dalam doktrin ini dinyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produknya, baik berupa barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Secara a-contrario, maka untuk dapat mempersalahkan pelaku usaha maka konsumen harus dapat membuktikan bahwa pelaku usaha melanggar prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini yang aktif dalam membuktikan kesalahan pelaku usaha adalah konsumen sedangkan pelaku usaha bersifat pasif.¹⁴
- b. ***The Privity Contract***, dalam teori ini dinyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan konsumen, tetapi

¹²B. Ter Haar Bzn, Azas-azas dan Susunan Hukum Adat (K. Ng Soebakti Poesponoto), Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cettakan ke-11, 1994, hlm. 58.

¹³A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung: PT. Eresco, 1995, hlm. 1, 21, 43, 50, 60, 95, dst.

¹⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000, hlm. 63

hal itu baru dapat dilaksanakan jika di antara mereka telah terjalin hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar isi kontrak atau perjanjian. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractualliability*).

c. **Teori Gugatan.** Ada dua bentuk teori gugatan (permohonan), yaitu “*substantie theorie*” dan “*Individualisering theorie*”.

1) ***Substantie Theorie.*** Menurut teori substansi, penggugat (pemohon) harus mengemukakan dalam surat gugatannya (permohonan) bukan hanya peristiwa hukumnya saja, akan tetapi sekaligus mengemukakan kenyataan-kenyataan yang menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum. Misal penggugat (pemohon) ingin menuntut barangnya yang dikuasai oleh tergugat, supaya dikembalikan kepadanya.

2) ***Individualisering theorie.*** Menurut teori ini bahan-bahan kenyataan itu asal dikemukakan begitu rupa, sehingga tidak merugikan orang lain, artinya tidak perlu mengemukakan asal usul pemilikan atas barang itu, dan teori ini dianut oleh system peradilan di Indonesia pada umumnya.

2. Kerangka Konseptual

Penumpang sebagai konsumen perlu mengetahui dan memahami bahwa apabila pengangkut karena kesalahannya, terlambat menerbangkan penumpang sesuai dengan yang tertera dalam tiket penerbangan, maka pengangkut wajib memberikan kompensasi kepada penumpang. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM No. 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, yang berbunyi:¹⁵

¹⁵Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM No. 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

1. Keterlambatan antara 30-90 menit, maka pengangkut wajib menyediakan minuman dan makanan ringan.
2. Keterlambatan antara 90-180 menit, maka pengangkut wajib menyediakan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam, dan memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara lainnya apabila diminta oleh penumpang
3. Keterlambatan lebih dari 180 menit, maka pengangkut wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam, dan apabila penumpang tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara lainnya, maka kepada penumpang wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya.
4. Apabila terjadi pembatalan penerbangan, maka pengangkut wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya, apabila tidak dapat dipindahkan ke penerbangan / perusahaan angkutan udara yang lainnya, maka kepada penumpang wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya
5. Apabila penumpang menolak untuk diterbangkan dengan alasan yang tercantum dalam poin 2-4, maka pengangkut wajib mengembalikan harga tiket.

Kemudian, pemerintah melengkapi ketentuan ganti rugi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PERMENHUB Nomor 77 Tahun 2011, yang berisi :

1. keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang;
2. diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (re-routing), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara;
3. dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (up grading class) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

Pada beberapa kondisi seperti disebutkan diatas, penumpang berhak dipindahkan ke penerbangan lain (mendapat ganti tiket penerbangan lain), selain mendapatkan makanan dan minuman. Dalam hal terjadinya keterlambatan, penumpang biasanya baru mengetahui keterlambatan tersebut secara mendadak. Padahal pemberitahuan keterlambatan tersebut tidak boleh

dilakukan secara mendadak, karena akan sangat merugikan penumpang sebagai konsumen.

Pasal 37 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM No. 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara juga menyatakan bahwa;¹⁶

1. setiap keterlambatan penerbangan, perusahaan angkutan niaga berjadwal wajib mengumumkan alasan keterlambatan kepada calon penumpang secara langsung atau melalui media pengumuman selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) menit sebelum jadwal keberangkatan atau sejak pertama kali diketahui adanya keterlambatan
2. pengumuman keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan:
3. Apabila keterlambatan terjadi pada hari dan jam keberangkatan atau waktu yang dianggap cukup bagi calon penumpang untuk menunda kedatangannya di bandar udara, pengumuman dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon atau pesan layanan singkat atau pengumuman di bandar udara bekerjasama dengan pengelola bandar udara
4. Apabila keterlambatan terjadi sebelum hari keberangkatan, pengumuman dapat dilakukan melalui telepon atau pesan layanan singkat atau pengumuman di media elektronik bekerjasama dengan pengelola bandar udara”

3. Kerangka Pemikiran.

Wanprestasi atas Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak oleh Maskapai Penerbangan Lion Air

Melanggar pasal 1365 KUHPerdara dan pasal 1367 KUHPerdara, Pasal 45 UU No. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

¹⁶Pasal 37 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM No. 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Penjelasan:

Dari skema kerangka pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam hal terjadi pembatalan penerbangan, pengangkut mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada penumpang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan penerbangan. Dan penumpang berhak mendapatkan kembali seluruh uang tiket yang telah dibayarkan oleh penumpang kepada maskapai penerbangan tersebut.

Sementara, jika pemberitahuan mengenai pembatalan penerbangan ini dilakukan kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sampai dengan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan, maka penumpang berhak mendapatkan ganti kerugian sebagai berikut:

- a. diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (*re-routing*), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara;
- b. dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (*up grading class*) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 menentukan bahwa pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud di atas berlaku apabila badan usaha angkutan udara niaga berjadwal melakukan perubahan jadwal penerbangan (*retiming* atau *rescheduling*). Meski demikian, ketentuan ganti kerugian yang

diatur Permenhub 77/2011 baru mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal ditetapkan atau tiga bulan sejak 8 Agustus 2011 (lihat Pasal 29 Permenhub 77/2011).

Oleh karena itu, dalam hal pembatalan penerbangan maka yang sekarang berlaku adalah ketentuan Pasal 36 huruf d dan huruf e Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (“Permenhub 25/2008”) yaitu;

- a. apabila terjadi pembatalan penerbangan, maka perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya;
- b. apabila dalam hal keterlambatan sebagaimana tercantum dalam huruf b dan c, serta pembatalan sebagaimana tercantum dalam huruf d, penumpang tidak mau terbang/menolak diterbangkan, maka perusahaan angkutan udara niaga berjadwal harus mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan kepada perusahaan.

Pengaturan mengenai pembatalan penerbangan dalam Permenhub 25/2008 memang cenderung merugikan konsumen/penumpang. Karena perusahaan pengangkutan udara dapat kapan saja membatalkan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan kepada konsumen/penumpang. Terlepas dari hal di atas, bila konsumen/penumpang merasa dirugikan dengan keterlambatan penerbangan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap perusahaan pengangkutan udara ke pengadilan negeri setempat.

Sebagai contoh kasus terkait dengan pembatalan penerbangan adalah gugatan terhadap Lion Air oleh penumpangnya yaitu Mauliate Sitompul, Amd,S.E.,S.H., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁷ Dalam kasus tersebut, Pengadilan Negeri Pusat menghukum Lion Air untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 702.300,00 (tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah) pada Mauliate Sitompul, Amd, S.E.,S.H..

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi yuridis normatif, yaitu yaitu menggunakan data sekunder dari Undang-undang dan putusan hakim/pengadilan, serta empiris yang tidak menekankan pada penelitian lapangan, namun lebih menekankan pada studi kasus yang bersifat kepustakaan.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu menggunakan buku-buku dan dokumen terkait dengan studi kasus yang dioerlukan. Untuk penelitian

2. Metode Analisis Data

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis data dilakukan secara “Normatif Kualitatif”, yaitu:

- a. Normatif: penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁸
- b. Kualitatif: penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

¹⁷Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

¹⁸Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 97

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Tata urut dalam penulisan Skripsi disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Membahas tentang pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka.

Membahas pengertian wanprestasi, akibat hukum dari wanprestasi, pengertian konsumen, pengertian perlindungan hukum.

Bab III. Hasil Penelitian.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan maskapai penerbangan dan perlindungan konsumen.

Bab IV. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Membahas analisis Yuridis Tentang wanprestasi atas kebijakan perusahaan maskapai penerbangan terkait pembatalan penerbangan secara sepihak dengan pelayanan konsumen.

Bab V. Penutup.

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan dan jawaban permasalahan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Pada bagian akhir

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 45.

dikemukakan saran-saran yang perlu disampaikan oleh penulis berkenaan dengan pembahasan masalah ini.

